



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 293/DJA.1/KU1.1.4/II/2025

Jakarta, 4 Februari 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Pelaksanaan Kebijakan Efisiensi Belanja
APBN Tahun Anggaran 2025

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor 239/BUA.3/KU1.1/XI/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung tidak termasuk pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025;
2. Proses perikatan/kontrak barang/jasa dan pelaksanaan anggaran TA 2025 yang dibiayai DIPA 005.04 dapat dilaksanakan terhadap pagu yang tidak mengalami blokir dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;
3. Satuan Kerja agar melakukan koordinasi dengan Kanwil serta KPPN setempat dalam pelaksanaan kebijakan Efisiensi dimaksud.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti, terima kasih.

Wassalam,

Tembusan :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

